




Kedudukan Hukum Cucu dalam Pewarisan menurut Sistem Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia

Bhisma Witdia Dzaky¹, Al Qodar Purwo Sulisty²

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

Article Info	ABSTRACT
<p>Keywords: Grandchildren's Position, Nheritance, Islamic Law, Civil Law</p>	<p><i>This study discusses the legal position of grandchildren in inheritance according to Islamic and civil law in Indonesia. The research was motivated by differing views on the rights of grandchildren when their parents die before the decedent. The aim is to compare how both legal systems regulate grandchildren's inheritance rights. The method used is normative juridical research with a comparative approach. The results show that under Islamic law, grandchildren inherit through the substitute heir concept, while in civil law, they inherit through the plaatsvervulling (substitution) mechanism. In conclusion, both systems recognize the rights of grandchildren to inherit, though through different mechanisms.</i></p>
<p>This is an open access article under the CC BY-NC license</p> 	<p>Corresponding Author: Bhisma Witdia Dzaky Universitas Muhammadiyah Surabaya Surabaya, Indonesia E-mail: -</p>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem hukum pluralistik, di mana beberapa sistem hukum dapat berlaku secara bersamaan dan saling melengkapi dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dalam konteks kewarisan, pluralisme tersebut tampak jelas melalui keberlakuan hukum Islam, hukum perdata sipil, dan hukum adat. Ketiga sistem hukum ini berjalan berdampingan dan sering kali digunakan oleh masyarakat sesuai dengan latar belakang sosial, budaya, dan agama masing-masing (Wahyuni Sagala, 2022). Keberagaman sistem hukum ini menjadi kekayaan bagi Indonesia, namun pada saat yang sama juga berpotensi menghadirkan tantangan, terutama ketika terjadi tumpang tindih norma atau perbedaan interpretasi dari masing-masing sistem (Salas et al., 2025)

Menurut Amelia & Sulisty (2023) Hukum kewarisan memiliki fungsi krusial dalam menjaga keteraturan sosial karena mengatur pengalihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris. Kejelasan aturan dalam pewarisan menjadi penting untuk menciptakan kepastian hukum, memberikan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris, serta meminimalisasi potensi konflik internal keluarga (Gunawan & Ahsan Kamil, 2025). Ketiadaan pemahaman yang tepat mengenai mekanisme pewarisan seringkali menjadi akar utama terjadinya sengketa, terutama di masyarakat yang masih memadukan ketiga sistem hukum tersebut secara bersamaan tanpa memahami batasan keberlakuannya.

Secara yuridis, pewarisan di Indonesia diatur dalam dua sistem hukum utama yang paling dominan, yaitu hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum perdata sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). KHI mengatur prinsip-prinsip pewarisan berdasarkan ketentuan fiqh, termasuk konsep hajib atau penghalangan ahli waris, bagian ahli waris tertentu (dzawil furudh), dan ahli waris pengganti.

Sementara itu, KUHPer menyediakan mekanisme pewarisan berdasarkan sistem kekeluargaan dalam tradisi Eropa kontinental, termasuk pengaturan mengenai golongan ahli waris dan konsep penggantian tempat (*plaatsvervulling*) (Lusiana, 2022).

Permasalahan mulai muncul ketika membahas kedudukan cucu sebagai ahli waris. Dalam banyak kasus, cucu menghadapi ketidakpastian posisi dalam pewarisan, terutama apabila orang tua mereka yang merupakan anak kandung pewaris telah meninggal lebih dahulu. Dalam sistem hukum perdata, cucu dapat menggantikan posisi orang tuanya melalui mekanisme *plaatsvervulling*. Dengan demikian, bagian warisan yang seharusnya diterima orang tua secara otomatis dialihkan kepada cucu sebagai keturunan langsung. Mekanisme ini memberikan jaminan bahwa hak cucu tetap terpelihara meskipun terjadi perubahan urutan kematian dalam keluarga (Tauratiya & Eka Ningsih, 2024).

Sebaliknya, hukum Islam memberikan pengaturan yang lebih kompleks. Jika orang tua yang meninggal lebih dahulu merupakan anak laki-laki pewaris, maka cucu dapat masuk sebagai ahli waris pengganti dengan memperhatikan ketentuan *hajb* dan komposisi ahli waris lainnya. Namun jika cucu berasal dari garis keturunan anak perempuan, maka kedudukannya tidak sekuat ahli waris lainnya karena dalam *fiqh* klasik mereka tidak otomatis masuk kategori ahli waris tetap. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, KHI memperkenalkan konsep wasiat wajibah sebagai solusi, yaitu pemberian bagian maksimal sepertiga dari harta pewaris yang ditetapkan oleh hakim untuk cucu dari anak perempuan (Eka Cahya Putri et al., 2024). Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian hukum Islam di Indonesia agar lebih relevan dengan realitas sosial masyarakat modern.

Perbedaan prinsip antara hukum Islam dan hukum perdata dalam menentukan kedudukan cucu sebagai ahli waris sering kali menimbulkan kebingungan di masyarakat. Kebingungan ini diperparah oleh rendahnya literasi hukum serta kecenderungan masyarakat untuk mencampuradukkan aturan dari berbagai sistem hukum tanpa memahami hierarki penerapannya (Natania & Lesmana, 2024). Akibatnya, tidak sedikit sengketa waris bermula dari persoalan sederhana mengenai kedudukan ahli waris, termasuk status cucu. Data Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tahun 2022 menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 3.500 perkara sengketa waris yang masuk ke pengadilan, meningkat sekitar 15% dibanding tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sebagian besar kasus berkaitan dengan ketidakjelasan status ahli waris, termasuk hak waris cucu (Agung Setiawan & Zola Efendi, 2024).

Selain itu, pluralisme hukum juga mendorong munculnya tiga persoalan utama dalam praktik masyarakat, yakni: (1) ketidakpastian status hukum cucu sebagai ahli waris karena perbedaan pengaturan dalam masing-masing sistem hukum; (2) perbedaan interpretasi antar keluarga maupun antar lembaga hukum mengenai penerapan aturan pewarisan; dan (3) meningkatnya konflik internal keluarga akibat kurangnya pemahaman mengenai prinsip pewarisan yang berlaku (Aini et al., 2023). Ketidakpastian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan penjelasan komparatif yang lebih jelas agar dapat memahami bagaimana kedudukan cucu dipandang dalam kedua sistem hukum.

Berdasarkan persoalan-persoalan tersebut, penelitian mengenai kedudukan hukum cucu dalam pewarisan menurut sistem hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia menjadi sangat relevan. Penelitian ini tidak hanya mengulas perbedaan normatif, tetapi juga berupaya menilai implikasi yuridis dari kedua sistem terhadap asas keadilan dan kepastian hukum. Dari perspektif akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai perbandingan hukum waris di Indonesia, sementara secara praktis dapat memberikan panduan yang lebih jelas bagi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan pewarisan yang melibatkan cucu. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi mendukung harmonisasi aturan pewarisan dalam sistem hukum nasional, sehingga penerapannya dapat memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi seluruh ahli waris, termasuk cucu.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode komparatif karena fokus utamanya adalah mengkaji, menganalisis, dan membandingkan norma-norma hukum yang

mengatur kedudukan cucu dalam pewarisan menurut sistem hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia (Salsabila Khairani et al., 2025). Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah hukum positif, doktrin, serta prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sementara itu, metode komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum, khususnya terkait mekanisme ahli waris pengganti dalam KHI dan mekanisme *plaatsvulling* dalam KUHPerdata. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami dasar normatif yang menjadi landasan kedudukan cucu sebagai ahli waris, serta menilai implikasi yuridis dari perbedaan tersebut terhadap asas keadilan dan kepastian hukum dalam praktik kewarisan di Indonesia.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur hukum kewarisan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai rujukan utama pewarisan dalam sistem hukum perdata, serta putusan-putusan pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, yang berkaitan dengan perkara kewarisan yang melibatkan kedudukan cucu. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah seperti buku teks, artikel jurnal, penelitian terdahulu, dan literatur akademis yang relevan dengan konsep ahli waris pengganti, mekanisme pewarisan, serta studi perbandingan hukum waris. Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memperjelas istilah dan konsep hukum melalui ensiklopedia hukum, kamus hukum, serta panduan ilmiah lainnya.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode deskriptif-komparatif (Arham et al., 2019). Metode deskriptif digunakan untuk memaparkan secara sistematis ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam KHI dan KUHPerdata terkait hak waris cucu, sedangkan metode komparatif digunakan untuk membandingkan kedua sistem hukum guna menemukan persamaan, perbedaan, dan karakteristik masing-masing dalam memposisikan cucu sebagai ahli waris. Proses analisis dilakukan melalui pendekatan gramatikal untuk memahami makna tekstual norma hukum, pendekatan sistematis untuk melihat keterkaitan antar pasal, pendekatan historis untuk menelusuri latar belakang penyusunan aturan pewarisan, dan pendekatan sosiologis untuk menilai relevansi penerapan norma dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Analisis tersebut juga bersifat evaluatif guna menilai sejauh mana ketentuan dalam kedua sistem hukum sejalan dengan asas keadilan dan kepastian hukum (Atmoko et al., 2024). Melalui rangkaian analisis ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan argumentatif mengenai kedudukan cucu dalam pewarisan menurut hukum Islam dan hukum perdata, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum kewarisan di Indonesia.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis dan pembahasan dalam penelitian ini diawali dengan penjelasan mengenai konsep dasar pewarisan, kedudukan ahli waris, dan teori hukum pewarisan, baik dalam Islam maupun hukum perdata. Pemaparan teori ini penting sebagai fondasi dalam memahami perbedaan kedudukan cucu sebagai ahli waris dalam dua sistem hukum tersebut. Pewarisan pada hakikatnya merupakan mekanisme hukum untuk mengalihkan hak dan kewajiban dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam konteks hukum Islam, konsep ini dikenal dengan istilah *al-mīrāt*, sedangkan dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Pasal 830 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Pewarisan hanya terjadi karena kematian." Artinya, hak waris baru lahir setelah pewaris meninggal dunia.

Konsep Dasar Pewarisan

Pewarisan merupakan proses perpindahan harta peninggalan (*tirkah*) dari seseorang yang telah meninggal (*pewaris*) kepada orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan hukum tertentu (*ahli waris*). Dalam perspektif hukum Islam, konsep pewarisan memiliki landasan normatif yang sangat kuat karena bersumber langsung dari Al-Qur'an, Sunnah, serta *ijma'* ulama.

Menurut M. Iqbal & Nurul Latifah Hamzah (2024) sistem kewarisan dalam Islam dibangun atas tiga prinsip utama, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan. Prinsip keadilan terlihat dari ketentuan bagian waris yang tidak semata-mata disamaratakan, melainkan disesuaikan dengan tanggung jawab dan kebutuhan finansial masing-masing ahli waris. Hal ini terutama tampak pada QS. An-Nisa ayat 11, yang menegaskan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan sebagai bentuk keadilan proporsional yang berangkat dari kewajiban laki-laki sebagai penanggung nafkah keluarga.

Dasar hukum pewarisan dalam Islam ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 7, yang menyatakan bahwa laki-laki maupun perempuan memiliki hak atas harta peninggalan orang tua dan kerabat. Ayat ini menjadi tonggak pengakuan bahwa perempuan juga merupakan subjek pewaris, berbeda dengan beberapa sistem pewarisan pra-Islam yang mendiskriminasi perempuan. Rincian bagian waris selanjutnya dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 11, 12, dan 176.

1. QS. An-Nisa ayat 11 mengatur bagian anak-anak dan kedua orang tua.
2. QS. An-Nisa ayat 12 menjelaskan bagian pasangan (suami/istri) serta saudara seibu.
3. QS. An-Nisa ayat 176 menjelaskan ketentuan waris bagi *kalalah* (pewaris yang tidak memiliki ayah maupun anak).

Sebagaimana dijelaskan oleh M. Iqbal & Nurul Latifah Hamzah (2024), ketiga ayat tersebut menjadi fondasi pembentukan hukum faraidh yang bersifat qath'i (pasti), sehingga ulama sepakat bahwa prinsip pembagian warisan dalam Islam bersifat tetap dan tidak dapat dimodifikasi kecuali dalam aspek teknis atau administratif.

Berbeda dengan sistem kewarisan Islam, hukum perdata di Indonesia (KUHPperdata) menganut asas bilateral, di mana seseorang memperoleh hak waris dari kedua garis keturunannya, baik dari pihak ayah maupun ibu. Hal ini tercantum dalam Pasal 852 KUHPperdata, yang menyatakan bahwa keturunan pewaris baik laki-laki maupun perempuan berhak mewarisi tanpa pembedaan jenis kelamin maupun garis keturunan.

KUHPperdata juga mengatur pembagian ahli waris ke dalam empat golongan sebagaimana tercantum dalam Pasal 832–852:

1. Golongan I: anak-anak dan keturunan mereka serta suami atau istri yang hidup terlama.
2. Golongan II: orang tua dan saudara kandung beserta keturunannya.
3. Golongan III: keluarga dalam garis lurus ke atas setelah orang tua (kakek, nenek).
4. Golongan IV: keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh (paman, bibi, dan seterusnya).

Menurut Andriyani et al. (2021), KUHPperdata juga mengenal konsep *legitime portie*, yaitu bagian minimum yang harus diberikan kepada ahli waris tertentu agar mereka tidak dapat dikesampingkan dalam pembagian waris. Konsep ini berbeda dengan hukum Islam, karena dalam Islam bagian ahli waris telah diatur secara pasti sehingga tidak ada konsep *forced heirship* yang bersifat negosiasi sebagaimana dalam hukum perdata Barat.

Konsep Ahli Waris

Hukum Islam menetapkan ahli waris berdasarkan hubungan nasab dan perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 33 yang menyebutkan bahwa "*tiap-tiap orang Kami tetapkan ahli waris terhadap harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya.*" Dalam hukum Islam, hubungan ahli waris dapat berasal dari (1) nasab, (2) perkawinan sah, dan (3) wala' (Sri & Wulandari, 2018).

Syarat kewarisan dalam Islam terdapat dalam KHI Pasal 171 huruf c dan Pasal 172, yaitu (a) pewaris telah meninggal dunia, (b) ahli waris hidup saat pewaris meninggal, dan (c) adanya hubungan nasab atau perkawinan.

Dalam hukum perdata Indonesia, persyaratan ahli waris ditegaskan dalam Pasal 836 KUHPperdata: "*Agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat*

pewarisan dibuka." Pasal ini dipertegas oleh Pasal 2 KUHPerdara yang mengakui bayi dalam kandungan sebagai calon ahli waris sepanjang ia lahir hidup.

Teori Hukum Pewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam (*al-mīrāt*) merupakan sistem hukum yang mengatur perpindahan hak dan harta peninggalan dari seorang pewaris kepada ahli warisnya berdasarkan prinsip nasab, perkawinan yang sah, dan loyalitas (*walā'*) (Amina, 2021). Landasan hukum kewarisan Islam bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Ijtihad, yang masing-masing memiliki fungsi normatif dan interpretatif dalam menentukan hak ahli waris.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an menjadi sumber utama hukum waris Islam, dengan ayat-ayat yang secara eksplisit mengatur ahli waris, bagian-bagian mereka, hingga prinsip pembagiannya. Ayat-ayat tersebut antara lain:

QS. An-Nisa ayat 7:

الرِّجَالُ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."

Ayat ini menegaskan prinsip hak waris bagi laki-laki dan perempuan secara proporsional.

QS. An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Ayat ini menjelaskan bagian anak-anak pewaris dengan anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan Hal ini terkait beban nafkah (tanggung jawab finansial) dalam Islam, sehingga bukan bentuk diskriminasi tetapi keadilan berbasis tanggung jawab.

QS. An-Nisa ayat 12:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿١٧٦﴾ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿١٧٧﴾ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ ﴿١٧٨﴾ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٧٩﴾

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris).”

Mengatur bagian suami-istri dan mekanisme pengurangan warisan setelah pelunasan hutang pewaris.

QS. An-Nisa ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَلَةٌ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ﴿١٧٦﴾ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٧﴾

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Menjelaskan hukum kalālah (orang yang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak), termasuk konteks warisan saudara kandung. Ayat ini penting untuk analisis kedudukan cucu dalam konteks terhalang oleh ahli waris lain.

Ayat-ayat tersebut membentuk struktur sistem faraidh yang bersifat qath'i al-dilalah (tegas, pasti), sehingga tidak dapat diubah kecuali melalui metode ijtihad dalam persoalan yang tidak disebutkan secara eksplisit.

2. Sunnah Nabi Muhammad SAW

Hadis-hadis tentang waris memberikan penjelasan operasional terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, antara lain:

Hadis riwayat Bukhari-Muslim

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلْأُولَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ

"Bagilah harta warisan kepada mereka yang berhak. Apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling dekat nasabnya."

Menjadi dasar pembagian warisan kepada *dzawil furudh* terlebih dahulu, kemudian sisanya kepada *'asabah* (kerabat laki-laki terdekat).

Hadis lain menyebutkan:

لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ

"Tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris." (HR. Abu Dawud)

Ini menjadi landasan diterapkannya wasiat wajibah, khususnya untuk cucu, dalam KHI.

3. Ijma'

Ijma' atau kesepakatan para ulama menjadi sumber hukum yang menguatkan ketentuan faraidh (Syahfitri et al., 2024). Ulama sepakat bahwa:

- Bagian ahli waris *dzawil furudh* bersifat tetap (seperti: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, dsb.).
- Anak perempuan tidak menggantikan kedudukan ayahnya sebagaimana anak laki-laki.
- Cucu dari anak perempuan pada fiqh klasik tidak mendapatkan bagian warisan, kecuali melalui kebijakan ijtihad seperti wasiat wajibah.

4. Ijtihad

Ijtihad digunakan untuk menyelesaikan persoalan kontemporer yang tidak diatur eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu hasil ijtihad yang relevan dalam konteks Indonesia adalah:

Wasiat Wajibah untuk cucu, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (2) KHI, yang memberikan hak maksimal 1/3 harta bagi cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu.

Hal ini disusun untuk mengatasi kesenjangan hukum waris, terutama bagi cucu dari anak perempuan yang menurut fiqh klasik tidak mendapat hak waris.

5. Prinsip-prinsip Hukum Waris Islam

Prinsip dasar yang dipegang dalam kewarisan Islam meliputi:

- Keadilan (bukan kesetaraan absolut, tetapi proporsional sesuai tanggung jawab).
- Kepastian nasab (pembagian waris harus berdasarkan garis keturunan yang jelas).
- Larangan kezaliman, seperti menahan harta waris tanpa alasan.
- Keteraturan hukum agar pembagian warisan tidak menimbulkan konflik.

KHI Pasal 183 menegaskan bahwa pembagian warisan *dapat dilakukan secara musyawarah* sepanjang seluruh ahli waris menyetujui hasil pembagiannya.

Teori Hukum Perdata

Hukum waris perdata Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP/BW) yang bersumber dari sistem hukum Eropa klasik. Hukum waris perdata bertumpu pada asas kebendaan, kepastian hukum, dan kesetaraan bilateral. Berikut pasal-pasal utama:

1. Pasal 830 KUHPPerdata

Pasal 830 KUHPPerdata menyatakan bahwa:

"Pewarisan hanya terjadi karena kematian."

Ketentuan ini menegaskan bahwa warisan tidak dapat dibicarakan, dialihkan, ataupun dibagikan selama pewaris masih hidup. Segala hak dan kewajiban pewaris baru beralih kepada ahli waris secara otomatis pada saat kematian. Dengan demikian, setiap tindakan yang berkaitan dengan “menuntut warisan dari orang hidup” adalah tidak sah secara hukum karena bertentangan dengan asas kepatutan dan ketentuan hukum perdata. Pasal ini menjadi titik awal proses pewarisan dalam sistem Burgerlijk Wetboek (BW).

2. Pasal 832 KUHPerdata

Pasal 832 mengatur bahwa ahli waris menurut undang-undang terdiri atas:

- a. Keluarga sedarah, yaitu keturunan lurus ke bawah (anak, cucu), ke atas (orang tua, kakek-nenek), dan ke samping (saudara kandung dan keturunannya).
- b. Suami atau istri yang hidup lebih lama dari pewaris.

Pasal ini menjadi dasar sistem golongan ahli waris, yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 852–852a dan pasal terkait lainnya. Penerapan sistem golongan memastikan adanya prioritas garis keturunan dalam pembagian warisan.

3. Pasal 852 KUHPerdata – Asas Bilateral

Pasal ini mengatur bahwa keturunan baik melalui garis ayah maupun garis ibu memiliki kedudukan yang sama dalam pewarisan. Dengan kata lain:

- a. Anak laki-laki dan perempuan memiliki hak waris yang setara, tanpa perbedaan bagian.
- b. Seluruh keturunan diperlakukan sama derajatnya sebagai ahli waris menurut undang-undang.

Asas bilateral ini merupakan ciri khas hukum waris perdata yang bersifat egaliter, berbeda dengan sistem faraidh dalam hukum Islam yang membedakan bagian berdasarkan beban nafkah dan tanggung jawab keluarga.

4. Pasal 854–857 KUHPerdata – Mekanisme Penggantian Tempat (*Plaatsvervulling*)

Pasal-pasal ini mengatur mekanisme ahli waris pengganti, yaitu:

- a. Jika seorang anak pewaris meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka cucu menggantikan posisi ayah atau ibunya sebagai ahli waris.
- b. Penggantian ini berlaku tanpa membedakan jenis kelamin, baik cucu laki-laki maupun perempuan.
- c. Bagian yang diterima cucu adalah sebesar bagian yang seharusnya diterima orang tua mereka apabila masih hidup.

Mekanisme *plaatsvervulling* memberikan kepastian hak bagi cucu dan memastikan garis keturunan tidak terputus hanya karena urutan waktu kematian. Hal ini berbeda secara fundamental dari hukum Islam, yang mengutamakan jalur laki-laki dan tidak mengenal mekanisme “pengganti” secara langsung kecuali melalui instrumen wasiat wajibah.

5. Pasal 899 KUHPerdata – Keberadaan Ahli Waris dalam Wasiat

Pasal ini menetapkan bahwa:

- a. Penerima wasiat (*legatearis*) harus telah ada atau berada dalam kandungan pada saat pewaris meninggal dunia.
- b. Anak dalam kandungan (*nasciturus*) dianggap sebagai subjek hukum yang sah selama ia lahir hidup.

Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum terhadap calon ahli waris dan menjaga agar wasiat tidak menimbulkan ketidakpastian mengenai penerimanya.

6. Pasal 955, 1023, 1057, dan 1059 KUHPerdata – Penerimaan dan Penolakan Warisan

Serangkaian pasal ini mengatur tata cara dan konsekuensi hukum bagi ahli waris, meliputi:

- a. Penolakan warisan (Pasal 1057) Harus dilakukan secara tegas melalui pernyataan resmi di Pengadilan Negeri.

- b. Penerimaan warisan secara murni. Ahli waris menerima seluruh hak dan kewajiban pewaris tanpa batas.
- c. Penerimaan warisan secara *beneficiair* (Pasal 1023) Ahli waris menerima warisan dengan pembatasan tanggung jawab, yaitu hanya sebatas jumlah harta peninggalan pewaris. Tujuannya melindungi ahli waris dari beban hutang pewaris yang lebih besar daripada hartanya.
- d. Pertanggungjawaban atas hutang pewaris (Pasal 955, 1059) Menegaskan batas dan tata cara penyelesaian kewajiban pewaris oleh ahli waris sesuai bentuk penerimaan waris.

Keseluruhan pasal ini mencerminkan penekanan hukum perdata pada prinsip kepastian hukum, perlindungan terhadap ahli waris, dan pengaturan administratif yang jelas dalam proses pewarisan.

7. Asas Utama Hukum Waris Perdata

- a. Asas bilateral : kedua garis keturunan (ayah dan ibu) dihargai sama.
- b. Asas individual : warisan dibagi kepada ahli waris masing-masing secara perorangan (bukan kolektif).
- c. Asas kepastian hukum : aturan pembagian waris bersifat tetap dan tidak fleksibel.
- d. Asas perlindungan hukum : terdapat mekanisme untuk melindungi ahli waris dari hutang pewaris.

BW menempatkan kedudukan cucu secara jelas dan kuat melalui penggantian tempat, sehingga posisi cucu dalam hukum perdata lebih stabil secara yuridis dibanding dalam hukum Islam.

Kedudukan Hukum Cucu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia

1. Kedudukan Cucu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Islam

Dalam hukum kewarisan Islam, dasar penerimaan waris ditentukan oleh hubungan nasab dan ikatan perkawinan yang sah. Al-Qur'an menetapkan struktur pewarisan melalui ketentuan QS. An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176, yang secara eksplisit mengatur bagian ahli waris serta hirarki kedekatan kekerabatan. Sistem *faraidh* menempatkan ahli waris dalam urutan prioritas, di mana pihak yang lebih dekat dengan pewaris berhak mendahului penerimaan waris. Konsekuensinya, cucu tidak memiliki kedudukan mandiri, melainkan bergantung pada status dan kedudukan orang tua mereka dalam garis keturunan.

a. Hijab: Cucu Terhalang oleh Keberadaan Orang Tua

Konsep *hijab* penghalangan hak waris karena adanya ahli waris yang lebih dekat menjadi prinsip utama dalam kewarisan cucu. Selama ayah atau ibu mereka yang merupakan anak kandung pewaris masih hidup, cucu sepenuhnya terhalang dari hak waris mereka. Hal ini sejalan dengan kaidah *al-aqrab fa al-aqrab* (yang lebih dekat didahulukan), serta hadis shahih riwayat Bukhari-Muslim:

“Berikanlah bagian-bagian *faraidh* kepada yang berhak. Apa yang tersisa menjadi milik laki-laki yang paling dekat hubungan nasabnya.” (HR. Bukhari No. 6732; Muslim No. 1615).

Dengan demikian, posisi orang tua (anak pewaris) menutup peluang waris bagi cucu, kecuali jika orang tua mereka meninggal terlebih dahulu.

b. Cucu dari Anak Laki-Laki sebagai Ahli Waris

Dalam *fiqh* kewarisan klasik, cucu dari anak laki-laki memiliki kedudukan kuat karena dianggap mewarisi jalur *patrilineal*. Apabila ayah mereka meninggal sebelum pewaris, cucu dapat menggantikan posisi ayahnya dan masuk dalam kategori 'asabah

(ahli waris penerima sisa). Mekanisme ini ditegaskan pula dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur bahwa keturunan dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu dapat menggantikan kedudukannya.

Cucu dari anak laki-laki dapat menerima bagian variatif tergantung komposisi ahli waris lainnya, namun secara prinsip syar'i mereka tetap diakui sebagai penerus hak ayahnya.

c. Cucu dari Anak Perempuan dan Wasiat Wajibah

Fiqh klasik tidak memasukkan cucu dari anak perempuan sebagai ahli waris karena tidak berada dalam jalur patrilineal. Keadaan ini sering dianggap tidak selaras dengan kondisi keluarga modern yang lebih egaliter. Untuk itu, hukum Islam di Indonesia melalui KHI Pasal 209 ayat (2) memperkenalkan mekanisme wasiat wajibah, yaitu pemberian bagian maksimal sepertiga dari harta pewaris kepada cucu dari anak perempuan yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu.

Wasiat wajibah merupakan produk ijtihad kontemporer yang memberikan keadilan substantif dan perlindungan hukum bagi cucu dari jalur perempuan, meskipun secara doktrin tradisional mereka tidak tercakup sebagai ahli waris tetap.

2. Kedudukan Cucu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata di Indonesia

Sistem hukum perdata Indonesia, yang bersumber dari Burgerlijk Wetboek (BW), mengatur pewarisan berdasarkan prinsip bilateral, sehingga keturunan dari pihak ayah dan ibu diperlakukan setara. Cucu memiliki posisi yuridis yang tegas melalui mekanisme plaatsvervulling atau penggantian tempat.

a. Mekanisme Ahli Waris Pengganti dalam KUHPerdata

Pasal 854–857 KUHPerdata mengatur bahwa apabila anak yang menjadi ahli waris meninggal lebih dahulu, maka kedudukannya digantikan oleh keturunannya, yakni cucu. Bagian cucu ditentukan berdasarkan bagian yang semestinya diterima orang tuanya andaikan masih hidup. Dengan mekanisme ini, hak generasi berikutnya tetap terjamin dan tidak terputus akibat urutan kematian.

b. Prinsip Kesetaraan dalam Kedudukan Cucu

Berbeda dari sistem Islam, BW tidak membedakan cucu dari jalur laki-laki maupun perempuan. Pasal 852 KUHPerdata menegaskan bahwa seluruh keturunan sedarah mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris, tanpa diskriminasi jenis kelamin maupun jalur keturunan. Dengan demikian, cucu dari anak laki-laki dan cucu dari anak perempuan diperlakukan sama dalam konteks pewarisan.

c. Konsistensi Yurisprudensi dalam Penerapan Plaatsvervulling

Direktori Putusan Mahkamah Agung menunjukkan konsistensi dalam penerapan plaatsvervulling. Pengadilan secara tegas memberikan hak waris kepada cucu sebagai pengganti orang tua mereka, sehingga sistem ini memberikan kepastian hukum yang tinggi. Kepastian ini menjadi karakter utama sistem hukum perdata yang menekankan kepastian dan prediktabilitas.

Perbandingan dan Implikasi Yuridis Kedudukan Cucu dalam Pewarisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap Asas Keadilan dan Kepastian Hukum

Perbandingan kedudukan cucu dalam dua sistem hukum ini memunculkan perbedaan mendasar yang memengaruhi penerapan asas keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian warisan.

1. Perbandingan Prinsip Kewarisan

Hukum Islam memprioritaskan hubungan nasab berdasarkan hirarki, sehingga cucu memperoleh hak waris melalui mekanisme yang berbeda tergantung jalur keturunan. Sementara itu, hukum perdata menekankan kesetaraan formal antar keturunan melalui asas bilateral. Perbedaan mendasar ini terlihat dari:

- a. Islam: keberadaan anak menutup hak waris cucu (hijab hirman).
- b. Perdata: tidak terdapat penghalangan antar generasi; cucu otomatis menggantikan kedudukan orang tuanya.
- c. Islam: cucu dari anak perempuan tidak mendapat bagian langsung kecuali melalui wasiat wajibah.
- d. Perdata: cucu dari anak perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama.

2. Implikasi terhadap Asas Keadilan

Dalam perspektif hukum Islam, keadilan dipahami sebagai keadilan distributif yang berbasis tanggung jawab dan struktur nasab keluarga. Cucu dari anak laki-laki lebih kuat kedudukannya karena mengikuti garis patrilineal, sedangkan cucu dari anak perempuan membutuhkan instrumen tambahan seperti wasiat wajibah. Keadilan yang dimaksud bersifat substantif dan responsif terhadap kebutuhan keluarga.

Hukum perdata, sebaliknya, menekankan keadilan formal melalui perlakuan setara bagi semua keturunan. Dengan tidak membedakan jalur ayah dan ibu, seluruh cucu diperlakukan sebagai penerus orang tua mereka tanpa diskriminasi. Pendekatan ini menciptakan keadilan prosedural dan meminimalkan potensi sengketa.

3. Implikasi terhadap Kepastian Hukum

Hukum perdata memberikan kepastian hukum yang lebih kuat karena aturan mengenai *plaatsvervulling* telah tersusun jelas dalam KUHPerdata dan diperkuat konsistensi yurisprudensi. Hal ini memudahkan prediksi hasil perkara waris.

Hukum Islam di Indonesia melalui KHI bersifat lebih dinamis karena melibatkan interpretasi hakim dan perbedaan mazhab. Mekanisme wasiat wajibah dapat menghasilkan variasi dalam praktik pembagian waris, sehingga kepastian hukum relatif lebih rendah daripada hukum perdata, meskipun fleksibilitasnya mendukung pencapaian keadilan substantif.

4. Sintesis Perbandingan

Secara keseluruhan, perbandingan kedua sistem menunjukkan bahwa:

- a. Hukum perdata unggul dalam kepastian hukum dan menyederhanakan struktur kewarisan.
- b. Hukum Islam unggul dalam keadilan substantif, terutama dengan adanya wasiat wajibah yang melindungi cucu dari anak perempuan.
- c. Keduanya berkontribusi pada pengembangan sistem hukum nasional yang plural dan membutuhkan pedoman yang harmonis agar dapat mencegah konflik keluarga.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan cucu dalam sistem pewarisan menurut hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia menunjukkan persamaan dan perbedaan mendasar yang berimplikasi pada penerapan asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam hukum Islam, hak cucu sangat dipengaruhi oleh prinsip kedekatan nasab dan konsep hijab, sehingga cucu tidak memperoleh hak waris selama orang tua mereka yang merupakan anak kandung pewaris masih hidup. Cucu dari anak laki-laki diakui sebagai penerus hak ayahnya dan dapat masuk sebagai 'asabah apabila ayahnya meninggal lebih dahulu, sementara cucu dari anak perempuan tidak memperoleh hak waris langsung menurut fiqh klasik dan baru dilindungi haknya melalui instrumen wasiat wajibah sebagaimana ditetapkan dalam KHI Pasal 209. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam lebih menekankan keadilan substantif berdasarkan beban tanggung jawab dan struktur keluarga.

Sebaliknya, sistem hukum perdata menempatkan kedudukan cucu secara lebih pasti dan egaliter melalui mekanisme *plaatsvervulling* sebagaimana diatur dalam Pasal 854–857 KUHPerdata. Melalui mekanisme ini, cucu secara otomatis menggantikan kedudukan orang tua mereka dan

memperoleh bagian waris sesuai porsi yang seharusnya diterima orang tua mereka apabila masih hidup, tanpa membedakan jenis kelamin atau jalur keturunan. Pendekatan ini mencerminkan asas bilateral serta menjamin kepastian hukum yang tinggi karena penerapannya bersifat konsisten dalam yurisprudensi.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan perlakuan terhadap cucu dalam kedua sistem hukum tersebut mencerminkan perbedaan filosofis: hukum perdata mengedepankan kesetaraan formal dan kepastian hukum, sementara hukum Islam menekankan keadilan substantif berbasis tanggung jawab keluarga. Meskipun keduanya memberikan pengakuan terhadap hak cucu, mekanisme yang digunakan berbeda secara struktural. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman komparatif yang lebih baik bagi masyarakat dan para praktisi hukum untuk meminimalkan sengketa waris, serta penting bagi pembentuk kebijakan untuk merumuskan pedoman harmonisasi yang dapat menjembatani kedua sistem dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam praktik kewarisan di Indonesia.

REFERENSI

- Agung Setiawan, M., & Zola Efendi, H. (2024). Konflik dan Resolusi dalam Pembagian Harta Pasca Perceraian di Tanah Pusaka Minangkabau. *USRATY : Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 38–47. <https://doi.org/10.30983/usraty.v2i1.8380>
- Aini, M., Megasari, I. D., & Randa, P. N. G. (2023). Problematika Penerapan Hukum Ahli Waris Pengganti Yang Belum Berkeadilan Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 4(2), 211–234. <https://doi.org/10.51749/jphi.v4i2.114>
- Amelia, S., & Sulisty, A. Q. P. (2023). Kedudukan Hak Waris Anak Yang Berkewarganegaraan Asing Atas Hak Kepemilikan Tanah di Indonesia. *Reformasi Hukum*, 27(2), 108–115. <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i2.617>
- Amina, S. (2021). Hukum Kewarisan Islam. *Nusantara Journal of Islamic Studies*, 2(2), 80–90. <https://doi.org/10.54471/njis.2021.2.2.80-90>
- Andriyani, S., Wahyuningsih, W., & Irfan, M. (2021). Konsep Dan Pengaturan Ligitime Portie Dalam Pewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *JATISWARA*, 36(1), 92–103. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i1.283>
- Arham, S., Saleh, A., & Kunci, K. (2019). *Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia*. 7(2), 72–81. <https://doi.org/10.1234/jh.v7i2%20Oktober.652>
- Atmoko, D., Purbowati, L., Bhayangkara, U., Raya, J., Dirgantara, U., & Suryadarma, M. (2024). Analisis Perjanjian dalam Mencapai Kepastian Hukum Berbasis Nilai Keadilan. In *Journal of Mandalika Literature* (Vol. 5, Issue 4).
- Eka Cahya Putri, Della Puspita, Muhammad Fathan, & Dwi Noviani. M.Pd. I. (2024). Reinterpretasi Hukum Islam terhadap Pembagian Warisan Bagi Anak Pasca Kematian Orang Tua. *Student Scientific Creativity Journal*, 2(4), 01–11. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v2i3.3305>
- Gunawan, S., & Ahsan Kamil, M. (2025). ANALISIS KOMPARATIF HUKUM ISLAM, HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(1), 144.
- Lusiana, V. (2022). HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 8(2), 291–306. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.2022>
- M. Iqbal, & Nurul Latifah Hamzah. (2024). HUKUM KEWARISAN ISLAM BERDASARKAN SEJARAH, HUKUM, ASAS-ASAS KEWARISAN. *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 18–27. <https://doi.org/10.71025/bcdpc50>
- Natania, M., & Lesmana, J. (2024). Analisis Sistem Pewarisan di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1).

- Salas, M., Wardani, S., & Suroso, T. (2025). Harmonisasi Hukum Waris Islam, Hukum Adat dan Hukum Nasional Telaah Normatif terhadap Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat dan KUHPerduta. *Jurnal Serambi Hukum*, 18.
- Salsabila Khairani, Febri Chairunisa, Adilla Syahroni Putri, & Stevri Iskandar. (2025). ANALISIS HAK WARIS DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA: KAJIAN NORMATIF TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN WARISAN. *Journal of Social and Economics Research*, 6(2), 594–602. <https://doi.org/10.54783/jser.v6i2.640>
- Sri, A., & Wulandari, R. (.). STUDI KOMPARATIF PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA. In *Jurnal Cahaya Keadilan* (Vol. 5, Issue 2). E-ISSN.
- Syahfitri, D., Mutiara Anwar, C., Zul Fadhlan Rezeki, M., Rifai Hasibuan, A., Islam Negeri Sumatera Utara, U., & Info Abstrak Sejarah Artikel, A. (2024). *Ijma: Sebagai Sumber Hukum Islam: Vol. 1* (Issue 3).
- Tauratiya, T., & Eka Ningsih, L. (2024). Plaatsvervulling Dalam Hukum Waris Indonesia: Mengungkap Kedudukan Ahli Waris Pengganti. *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL*, 5(2), 105–126. <https://doi.org/10.32923/ifj.v5i2.5035>
- Wahyuni Sagala, H. T. (2022). Kajian Teori Pluralisme Hukum terhadap Sistem Hukum di Aceh. *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES*, 3(2), 115. <https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.35095>